



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 641 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Ketiga, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025 atas tercapainya target penerimaan pajak daerah yang meliputi:

- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 76,80% (tujuh puluh enam koma delapan nol persen);
- b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebesar 73,26% (tujuh puluh tiga koma dua enam persen);
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen);
- d. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebesar 74,22% (tujuh puluh empat koma dua dua persen);
- e. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebesar 78,88% (tujuh puluh delapan koma delapan delapan persen);
- f. pajak reklame sebesar 79,72% (tujuh puluh sembilan koma tujuh dua persen);
- g. pajak air tanah sebesar 76,24% (tujuh puluh enam koma dua empat persen);

- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 95,11% (sembilan puluh lima koma satu satu persen); dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 72,69% (tujuh puluh dua koma enam sembilan persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar 3,76% (tiga koma tujuh enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,56% (tiga koma lima enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,55% (tiga koma lima lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 89,13% (delapan puluh sembilan koma satu tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar Rp122.486.888,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp115.971.628,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp115.645.865,00 (seratus lima belas juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah); dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.903.525.619,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.